

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 02/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2017.
- Lampiran 5 Halaman.